

**DAUR ULANG SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

Suci Ramadani

2003020067

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**DAUR ULANG SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR**

skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar(S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan oleh:

Suci Ramadani

2003020067

Pembimbing :

1.Hardianto, S.H., M.H

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suci Ramadani
NIM : 20 0302 0067
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo 2 September 2024







Suci Ramadani
20030200067

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Daur Ulang Sampah Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Timur" yang ditulis oleh Suci Ramadani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020067, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 M bertepatan dengan 17 Safar 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 Agustus 2024

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H | Penguji II | () |
| 5. Hardianto, S.H., M.H | Pembimbing I | () |
| 6. Rizka Amelia Armin, S. IP., M.Si | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dean Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt, karena taufiq dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Penelitian yang berjudul Pengelolaan sampah plastik sekali pakai berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah di kabupaten luwu Timur Di Kabupaten Luwu Timur. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Udin dan Ibu Mardia yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik peneliti dari kecil sampai besar dengan penuh kasih sayang dan mendukung perjalanan pendidikan peneliti baik berupa moril maupun materi, semoga Allah Swt mengangkat derajat keduanya dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, yang telah

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag, MA, Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., MH, dan sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Skripsi ini.
4. Hardianto,S.H.,M.H Dan Rizka Amelia Armin,S.IP.,M,Si. Selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian Skripsi.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H.,M.H .dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani ,S.H., M.H. selaku penguji 1 dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Dosen Penasehat Akademik DR.H.Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H yang nasihat akademik kepada peneliti selama berkuliah di jurusan Hukum Tata Negara.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Dinas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur Andi Makkarakka serta Staf di kantor dinas lingkungan hidup di Kabupaten

luwu timur terutama di Bidang Pengelolaan bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan informasi dan izin untuk melakukan penelitian mengenai Skripsi ini.

9. Kepada Ketua Founder Selaras Noni Firdaus serta teman-teman Selaras yang telah memberikan informasi dan bantuan untuk penelitian Skripsi ini
10. Kepada sahabat saya Putri maulani, Andi macita, Hilda, Zaskia utami syair, Tri utami, Nurhijah Hamrun yang selalu menjadi tempat bercerita mengenai keluh kesah peneliti dan memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Kepada semua teman seperjuangan, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2020 (khususnya kelas c) Zaskia utami syair, Tri utami, Nurhijah hamrun, Ratih sabar , Nanda, Nurul yang selalu memberikan semangat dan bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini dan Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha

ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	i
اُ	Dammah	U	u

vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
اُو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

هَوْلٌ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ا... ا...	fathah dan alif atau ya'	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : mata

رَمَى : rama

قِيلَ : qila

يَمُوتُ : yamutu

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk tā marbūtah ada dua, yaitu: tā marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأُفْلَاحِ : raudah al-at fal

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : al-madinah al-fadilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana

نَجَّيْنَا : najjaina

الْحَقُّ : al-haqq

نُعَيْمٌ : nu‘ima

عَدُوٌّ : ‘aduwwun

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alliy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata sandang

kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di literasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah*

maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'muruna

النَّوْعُ : al-nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ billah اللهُ dinullah اللهُ

Adapun tā marbutāh diakhir kata yang disandarkan kepada *lafz* al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri

tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fi -Qur‘ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī ‘ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Naşr Hāmid Abu Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naşr Hāmid (bukan: Zaīd, Naşr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subhanahu wa ta'ala
saw.	= shallallahu 'alaihi wa sallam
as	= 'alaihi al-salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadits Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATA	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	11
C. Tujuan penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian.....	12
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Kajian penelitian terdahulu yang relevan.....	13
B. Deskripsi teori	17
C. Kerangka pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis penelitian.....	26
B. Pendekatan penelitian.....	26
C. Lokasi penelitian	27
D. Data dan sumber data	27

E. Teknik pengumpulan data.....	28
F. Teknik analisis data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	30
B. Daur ulang sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Timur	32
C. Faktor penghambat Pemerintah daerah dalam proses Pengelolaan Sampah Plastik di Kabupaten Luwu Timur	57
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap lingkungan Hidup.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR AYAT

Kutipan surah ayat Q.S al- A'raf / 7:56	6
Kutipan surah Al Maidah /5: 32.....	59

DAFTAR HADIS

Hadis tentang menjaga kebersihan	23
Hadis tentang menjaga lingkungan	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian kinerja penanganan sampah dan pemrosesan akhir Tahun2023 Kabupaten Luwu Timur	7
Tabel 4.1 Laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2023 Kabupaten Luwu Timur	33
Tabel 4.2 Hasil daur ulang Kecamatan Nuha	52
Tabel 4.2 Hasil daur ulang Kecamatan Towuti.....	53
Tabel 4.2 Hasil daur ulang Kecamatan Malili	54
Tabel 4.2 Hasil daur ulang Kecamatan Burau	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pembakaran sampah yang tidak sesuai dan pembuangan sampah sembarangan	9
Gambar 1.2 Kerangka pikir	24
Gambar 4.1 Gambaran umum	30
Gambar 4.2 Gambaran depan pasar selaras	38
Gambar 4.3 Kondisi pasar selaras	39
Gambar 4.4 Gambaran pemilahan kemasan sachet dan kresek	42
Gambar 4.5 Pemilahan proses ecobrick	43
Gambar 4.6 Proses pengguntingan sampah plastik kresek dan sampah plastik kemasan	44
Gambar 4.7 Proses ecorbick.....	46
Gambar 4.8 Gambaran ecobrick	47
Gambar 4.9 Hasil daur ulang sampah plastik.....	50
Gambar 4.10 Hasil ecorbick	51
Gambar 4.11 Buku tabungan sampah	56

ABSTRAK

Suci Ramadani, 2024. “Daur Ulang Sampah Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Timur. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo dibimbing oleh Hardianto dan Rizka Amelia Armin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan daur ulang sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Timur dan juga untuk mengetahui faktor yang menghambat proses daur ulang sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur, serta untuk mengetahui Tinjauan hukum islam mengenai lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Penelitian Hukum *empiris* dengan Pendekatan Perundang- Undagan (*Statue approach*). Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan daur ulang sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Di ketahuhi bahwa Undang-Undang tersebut tidak secara khusus menyebutkan daur ulang sampah plastik sekali pakai namun ia menekankan pada pengurangan, pemilahan, daur ulang, dan pengolahan sampah secara terintegrasi. dalam hal ini, Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk mengatur daur ulang sampah plastik sekali pakai melalui regulasi atau kebijakan bupati yang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis Rumah Tangga. dalam hal daur ulang sampah plastik sekali pakai sangat perlu untuk ditingkatkan karena selain sulit terurai juga berbahaya bagi kesehatan. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam proses daur ulang sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur yaitu Kurangnya sosialisasi perda terkait pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat, kurang adanya peran serta (partisipasi) yang dilakukan masyarakat dan penyediaan fasilitas yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup yang tidak memadai dan penerapan sanksi di masyarakat yang belum sesuai dengan pasal 24 yang berbunyi setiap orang yang melanggar dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melanggar. Untuk itu diperlukan perhatian pemerintah terhadap masyarakat seperti melakukan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai serta pemberlakuan sanksi yang maksimal agar masyarakat tidak melanggar aturan yang telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014. Adapun tinjauan hukum islam tentang lingkungan hidup yaitu larangan mencemari lingkungan (H.R Abu daud), pahala menjaga kebersihan (H.R muslim), allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan (H.R tirmidzi).

Kata Kunci: Daur ulang, Sampah plastik, Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Suci Ramadani, 2024. "Recycling single-use plastic waste based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management in East Luwu Regency." Thesis of the Constitutional Law study program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute supervised by Hardianto and Rizka Amelia Armin

This research aims to determine the implementation of single-use plastic waste recycling based on Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management in East Luwu Regency and also to find out the factors that hinder the process of recycling plastic waste in East Luwu Regency, as well as to find out an overview of Islamic law regarding the environment. The research method used is the empirical legal research method with a statutory approach. Data was obtained from interviews, observations and documentation which were analyzed using qualitative analysis techniques. The results of the research show that the implementation of recycling single-use plastic waste in East Luwu Regency is based on Law Number 18 of 2008. It is known that this Law does not specifically mention recycling single-use plastic waste but it emphasizes reducing, sorting, recycling recycling, and integrated waste processing. In this case, the Law provides a legal basis for regional governments to regulate the recycling of single-use plastic waste through regulations or policies of the regent who issued Regional Regulation Number 8 of 2014 concerning Household Waste and Household Type Waste. In terms of recycling of single-use plastic waste, it really needs to be improved because apart from being difficult to decompose, it is also dangerous for health. The obstacles to household waste management in East Luwu Regency are the lack of socialization of regional regulations related to waste management carried out by the local government to the community, lack of participation by the community and inadequate provision of facilities provided by the environmental service and the application of sanctions in the community, which is not in accordance with article 24 which states that every person who violates it is subject to a maximum imprisonment of 3 (three) months or a maximum fine of Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah) with sanctions for people who violate it. For this reason, government attention is needed towards the community, such as conducting socialization regarding good waste management and providing adequate waste management facilities as well as enforcing maximum sanctions so that the community does not violate the rules stipulated in Regional Regulation Number 8 of 2014. The review of Islamic law regarding the environment, namely prohibition on polluting the environment (HR Abu Daud), reward for maintaining cleanliness (HR Muslim), Allah loves his servants who maintain cleanliness (HR tirmidhi).

Keywords: Recycling, plastic waste, waste management

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sehat merupakan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, lingkungan yang sehat akan berdampak baik bagi kehidupan manusia. sebaliknya lingkungan yang buruk akan berdampak buruk kembali pada kehidupan manusia dalam Pasal 28H bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Selanjutnya disebutkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dalam ini menjelaskan pengertian Sampah yang merupakan sisa kegiatan sehari hari manusia dan proses alam yang berbentuk padat, yang dapat dimanfaatkan ataupun masih layak dimanfaatkan. Adapun yang termasuk sampah yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Peraturan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 membagi pengelolaan sampah domestik menjadi dua bagian, yakni pengurangan dan penanganan sampah.²

Berdasarkan Undang-Undang pengelolaan sampah Pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban bagi setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan

¹“Undang-Undang Dasar 1945,” [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM#:~:text=bahwa lingkungan hidup yang baik ,20 mei 2019](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM#:~:text=bahwa%20lingkungan%20hidup%20yang%20baik%2C20%20mei%202019)

² “Undang-Undang RI Tentang Pengelolaan Sampah,” <https://sw-indo.com/undang-undang-ri- tentang-pengelolaan-sampah, 2021>

sampah sejenis sampah rumah tangga yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya Pasal 14 dan 15 berbunyi setiap produsen diwajibkan harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan atau produknya, serta mengelola kemasan atau barang yang diproduksinya, yang tidak dapat diproduksi atau sulit terurai .³

Lingkungan hidup yang sering kali menjadi masalah bagi masyarakat saat ini adalah masalah sampah. Bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitasnya, dan pola konsumsi masyarakat maka volume sampah terus meningkat. sampah yang dihasilkan terutama pada sampah plastik, masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa bahaya Sampah plastik bagi kesehatan manusia dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.⁴

Sampah plastik adalah semua barang bekas atau tidak terpakai yang materialnya diproduksi dari bahan kimia tak terbarukan. Sebagian besar sampah plastik yang digunakan sehari-hari biasanya dipakai untuk pengemasan. kantong plastik juga masih sering dipakai sebagai tempat sampah organik yang akan dibuang ke tempat pembuangan sampah, plastik masih menjadi isu pembicaraan penting di dunia pengelolaan sampah. Harganya yang relatif murah, mudah digunakan dan gampang diperoleh, membuat kantong plastik telah menjadi bagian dari hidup manusia⁵

³ chaanidia ari Rahmayani dan Aminah, "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang," *Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3 (2021): hal 18-33.

⁴ Fitria Krimansyah, "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara," 2017, 38.

⁵ Heri Kusmanta, "sampah Plastik Di Sekitar Kita, Antara Kebutuhan Dan Masalah Yang Ditimbulkan," *Journal Artikel DLH*, 2022.

Pengelolaan Sampah memberikan mandat pembentukan berbagai peraturan turunan atau pelaksana. Hingga saat ini, terdapat beberapa produk hukum turunan yang dibentuk sesuai mandat tersebut, antara lain: Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (SSSRT), PP No. 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden (Perpres) No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, Perpres No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Permen LHK RI) No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen .⁶

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut Pasal 5 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sampah. Pasal 12 Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan sampah, dan penanganan sampah. Pasal 13 huruf a meliputi kegiatan: pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu, memfasilitasi

⁶ Maskun Maskun et al., "Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia," *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 184–200.

penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang, dan memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang, Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat digunakan ulang, datau mudah diurai oleh proses alam. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. Ketentuan mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati. Pasal 22 yang menyebutkan bahwa sebagai berikut : Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. (2) Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1) berupa : teguran tertulis, paksaan pemerintah, uang paksa, dan pencabutan izin. (3) Ketentuan mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.⁷

Sampah adalah suatu bahan atau benda yang bersifat padat, yang sudah tidak dipakai lagi, atau harus dibuang, sebagai hasil dari aktivitas manusia, yang bukan biologis, belum memiliki nilai ekonomis dan bersifat padat (solid waste). Sampah Plastik merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Limbah dari plastik ini

⁷ Natacha Ribeiro et al., ""Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur ,”Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga,” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 17, no.3(2019):1-26,.

sangatlah sulit untuk diuraikan secara alami. Untuk menguraikan sampah plastik itu sendiri membutuhkan kurang lebih 80 tahun agar dapat lebih sempurna.⁸

Plastik adalah benda yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, dikemas dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bahan yang ringan dan ideal untuk berbagai macam peralatan yang dibutuhkan seperti peralatan rumah tangga contohnya seperti botol minum, wadah makanan, piring, gelas dan peralatan masak lainnya. Dalam aspek kehidupan plastik memberikan alternatif pilihan yang lebih efektif dan efisien dari bahan lainnya, dengan bahan yang lebih mudah dibentuk dan ringan. Keberadaan plastik memang tidak bisa jauh dari aktivitas manusia, hampir setiap kegiatan manusia menggunakan plastik, contohnya seperti membungkus makanan dengan menggunakan kantong plastik, minuman dikemas dengan menggunakan wadah sekali pakai dan sedotan sekali pakai, kantong bungkus belanjaan sebagian masih menggunakan plastik sekali pakai. Kabupaten Luwu Timur para pedagang dan pembeli masih menggunakan plastik sekali pakai sebagai bungkus belanjaan, semakin hari sampah plastik mengalami kenaikan seiring dengan tingginya konsumsi.⁹

Permasalahan sampah tidak dapat dipungkiri, sampah akan selalu ada selama aktivitas kehidupan berlangsung. Setiap tahun terlihat bahwa volume sampah akan selalu meningkat seiring dengan konsumsi masyarakat yang terus meningkat. Menurut Azwar, sampah adalah barang yang sudah tidak terpakai,

⁸ Dkk Misbahul Ulum, “‘Pengertian Sampah,’” *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam* 1 (2019): 170.

⁹ Else Auvi Dalilah, “‘Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan,2021, 2.

tidak bisa digunakan lagi, tidak disukai lagi, harus dibuang, jadi tentunya sampah harus dikelola dengan baik, agar hal-hal negatif bagi kehidupan tidak terjadi.¹⁰

Dalam islam diatur tentang upaya pengelolaan sampah didasari oleh QS.al-A'raf (7): 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Melalui penafsiran QS. Ar-A'raf tersebut, akan diperoleh pemahaman yang baik bahwa Allah Swt telah memberikan informasi dan peringatan spiritual kepada manusia agar mampu bersikap ramah dan peduli terhadap lingkungan alam, khususnya dalam krisis pengelolaan sampah yang kian merebak pada masa sekarang.

Bila jumlah penduduk sedikit, sampah tidak menjadi masalah, namun dengan bertambahnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup dan konsumsi masyarakat, mengakibatkan penumpukan sampah. jenis, menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berbahaya jika tidak dikelola dengan benar. Pemerintah daerah sudah memiliki kewajiban terkait prasarana dan sarana pengelolaan sampah, sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Luwu Timur No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Rumah tangga yang memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah

¹⁰ Azwar, “Definisi Pengelolaan Sampah,” *Jakarta : Rineka Cipta*, 2010, 67.

daerah serta masyarakat dan pelaku usaha untuk mengelola (mengurangi dan mengolah) sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Peningkatan sumbangsih sampah plastik diakibatkan oleh gaya hidup yang ingin praktis. Sehingga, pemakaian plastik sekali pakai pun meningkat. Harganya yang murah sehingga gampang untuk di temukan dan mudah digunakan sehingga membuat plastik telah menjadi bagian dari hidup masyarakat. Hampir semua kemasan makanan dan pembungkusan barang dan makanan menggunakan plastik, sehingga untuk menekan laju peningkatan sampah plastik tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah banyak berupaya untuk menetapkan kebijakan demi terwujudnya kelestarian lingkungan¹¹adapun jumlah sampah yang dihasilkan kabupaten luwu timur sebagai berikut:

¹¹ Hamdi, Fitriani Amalia, “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bank Sampah Kekait Berseri’),Seminar Nasional lppm ummat 2 (2023): 1140.

TABEL 1.1 CAPAIAN KINERJA PENANGANAN SAMPAH DAN PEMROSESAN AKHIR TAHUN 2023 KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	Fasilitas pengelolaan sampah	TPA/TPS T Sanitary/ control landfill (ton hari)	TPA Open dumpling (ton/hari)	TPA/ TPST Sanitary/ control landfill Pertahun	TPA Open Dumpling (ton Tahun)
1	Jumlah TPA (unit)	4	0	4	0
2	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	68.50	0.00	25,002.50	0.00
3	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku kompos	2.00	0.00	730.00	0.00
4	Jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang atau industri daur ulang	1.50	0.00	547.50	0.00
5	Jumlah hasil pulungan oleh pemulung	5.70	0.00	2,080.50	0.00
6	Jumlah yang masuk ke landfill	59.30	0.00	21,644.50	0.00
7	Penangkapan dan pemanfaatan gas metan sebagai sumber energi listrik	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah sampah yang masuk ke (TPA)	50	0.00	25,002.50	0.00
	Total sampah terkelola di TPA /TPST Kabupaten Luwu Timur	68.50		25,002.50	
	Total TPA /TPST Kabupaten Luwu Timur		4		

Berdasarkan Survei Tabel diatas jumlah Ton sampah di Tahun 2023 pertahun mencapai 25 juta Ton Pertahun Sedangkan jumlah sampah yang menjadi bahan baku daur ulang seperti kertas dan karton 1.50 Ribu perhari dan 547.500 ribu per tahun. Hal ini tercatat juga bahwa bank sampah induk yang ada di Kabupaten Luwu Timur, bank ini merupakan TPA yang menerima dari berbagai bank sampah di setiap kecamatan sampah yang diterima sampah karton dan sampah plastik saja, Adapun sampah yang tidak dapat diproduksi yaitu sampah *Residu*, contoh sampah ini seperti popok, pembalut dan gabus. sampah *Residu* tidak dapat diproduksi diakibatkan Dapat menjadi sumber penyakit dan

mengkontaminasi material lain saat di daur ulang, sehingga masih berisiko untuk petugas pengelola sampah dan lingkungan.¹²

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil langkah untuk menangani permasalahan sampah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pembentukan Peraturan tersebut bertujuan untuk mengatur masyarakat agar tetap menjaga lingkungan sekitarnya agar masyarakat dapat hidup bersih, tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya¹³

Selanjutnya dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan , membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, melakukan penanganan sampah secara terbuka (open dumping) dan memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah.¹⁴ Namun hal tersebut tidak diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Luwu Timur terbukti masih banyak yang membuang sampah bukan pada tempatnya, dan menyebabkan banyak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan.

¹² “Capaian Kinerja Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Tahun 2023 Di Kabupaten Luwu Timur,” 2024, 2024.

¹³ Provinsi Sulawesi Selatan Bupati Luwu Timur, “Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 THN 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4,” 1–14.

¹⁴ “Perda No 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ,Pasal 19.9 (2020)

Gambar 1.1 pembakaran sampah yang tidak sesuai dan pembuangan sampah sembarangan



Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan sampah khususnya sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur belum sesuai dengan Pasal 12 tentang pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dalam Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Adapun jumlah ton sampah yang tercatat di kantor dinas lingkungan hidup Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Adapun Prinsip-Prinsip Hukum lingkungan diatur dalam Asas-Asas dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Ada 14 asas yang disebutkan dalam Pasal 2 tersebut yang pengertiannya diuraikan dalam bagian penjelasan dari Pasal 2 itu. Ke 14 asas tersebut adalah: Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan , keterpaduan manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar,

partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.¹⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan daur ulang sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa saja faktor yang menghambat pemerintah daerah dalam proses daur ulang sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan Hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam Rangka penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Guna dan Memahami Pelaksanaan Daur Ulang Sampah Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Luwu Timur
2. Guna dan Memahami Faktor Yang Menghambat Proses Pengelolaan Sampah Plastik Di Kabupaten Luwu Timur
3. Guna Dan Memahami Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan Hidup

¹⁵ ,Rosita Candrakirana, "Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance Di Kota Surakarta," *Yustisia Jurnal Hukum* 93, no. 3 (20119): 581–601, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v93i0.3686>.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat akademis

Penelitian ini dimaksudkan agar mendapatkan informasi yang jelas tentang bagaimana penerapan peraturan pemerintah daerah Luwu Timur tentang pengelolaan sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan proses Pelaksanaan daur ulang, faktor-faktor penghambat serta tinjauan hukum islam tentang lingkungan hidup.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun khususnya pembaca pada umumnya, serta menjadi salah satu bahan pertimbangan pimpinan, dalam pengelolaan sampah plastik sekali pakai di Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti menelusuri beberapa jurnal untuk menjadi bahan acuan yang dapat didefinisikan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mempunyai arah masalah yang sama, tetapi memiliki perbedaan dan faktor masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini. penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hamdi, dan Fitriani Amalia.(2023) Berjudul tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bank sampah Kekait Berseri). Hasil dari penelitian terdahulu yang berisikan tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 angka (1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.¹⁶ Metode yang digunakan dari penelitian ini adalah metode kualitatif berdasarkan studi pustaka dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel terbaik dan terupdate adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah upaya pemerintah dalam penanganan sampah, yang mengarah pada sampah plastik sekali pakai serta objek penelitian yang dilakukan berdasarkan Pengolahan Sampah Plastik Sekali Pakai.

¹⁶ Muhamaad Zulfan Hakim, "Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan," *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019): 111–21.

2. Pada penelitian yang dilakukan oleh, Kadek Dodi Riawan, Hardianto, dan Muis. S. A. Pikhulan Pada 22 Desember 2022 berjudul tentang "penerapan peraturan gubernur bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di kabupaten buleleng “. hasil dari penelitian terdahulu yang berisikan tentang Penerapan Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbul Sampah Plastik Sekali Pakai, belum optimal. bahwa pengelolaan lingkungan adalah keselarasan untuk menimbulkan tindakan lingkungan, yang meliputi kebijakan untuk menyusun, menggunakan, mengembangkan, melestarikan, memulihkan, memantau, dan mengelola lingkungan. adapun metode yang digunakan penelitian yuridis empiris. Metode penelitian ini juga menggunakan teknik observasi, kajian dokumen, wawancara telah diterapkan terhadap para pihak yang mendukung penelitian artikel ini. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu membahas tentang penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbul Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng. sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang pengelolaan sampah plastik sekali pakai berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Daur Ulang Sampah Plastik yang bernilai ekonomis yang dapat diperjual belikan di Kabupaten Luwu Timur.¹⁷

¹⁷ Muis. S. A. Hardianto, Kadek Dodi Riawan Pikhulan, “Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Buleleng,” *Jurnal Tahkim* XVIII, no. 2 (2022): 317–28.

3. Pada penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zulfan Hakim. pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan, yang diterbitkan oleh Amanna Gappa pada Tahun 2019 yang berisikan tentang Sampah plastik sudah menjadi masalah yang sangat besar bagi bumi. Tercatat 270 juta ton produk plastik yang diproduksi dan 8 juta diantaranya masuk ke laut baik sampah industri maupun rumah tangga. Hasil dari penelitian terdahulu Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik ke laut nomor 2 di dunia. Hal ini tidak lepas dari perilaku warga masyarakat yang masih membuang sampahnya ke sungai yang kemudian mengalir ke laut.¹⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif yaitu menganalisis kepustakaan berdasarkan bahan hukum yang digunakan. adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peran pemerintah terhadap kasus ini, yang mengarah ke satu objek yaitu penerapan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan daur sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur. sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pengelolaan dan pengendalian sampah plastik berwawasan lingkungan yang diterbitkan oleh Amanna gappa tahun 2019.
4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wegi Trio Putra dan Ismanir. (2020) pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan sampah di bank sampah, yang diterbitkan oleh *jambura journal of community empowerment* pada tahun 2020 yang berisikan tentang proses pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan

¹⁸ Ismail Wegi Trio, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Dibank Sampah,” *Jambura Journal Of Community Empowerment* 1 (2020): 77.

sampah di bank Sampah .hasil dari penelitian terdahulu memiliki 5 tahapan proses pemberdayaan yaitu:

- a. Dilakukan penyadaran melalui kegiatan sosialisasi terkait bank sampah, jenis sampah, manfaat sampah dan mengolah sampah.
- b. Mengedukasi masyarakat dengan memberikan ilmu pengetahuan terkait sampah dan memberikan pelatihan.
- c. Pengelola bank sampah memberikan rasa aman dan jaminan kepada masyarakat berupa mengembangkan hasil kerajinan dan membantu nasabah dalam hal memasarkan kerajinan.
- d. Memberikan bimbingan dan dukungan kepada nasabah dengan memfasilitasi nasabah agar nasabah bisa menjadi mandiri dan mampu menciptakan kreativitas nasabah itu sendiri serta mendukung penuh kegiatan dari nasabah.
- e. Memelihara hubungan baik dilakukan dengan berkomunikasi dengan nasabah baik langsung maupun melalui whatsapp serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan dengan nasabah dan mengadakan kegiatan pelatihan, event, dan bazar yang mengikutsertakan nasabah.¹⁹

Metode yang digunakan oleh penelitian terdahulu yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research). adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menangani sampah plastik sekali pakai berdasarkan uu no 18 tahun 2008.

¹⁹ Wegi Trio Putra and Ismaniar, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah," *Jambura Journal of Community Empowerment* 1, no. 2 (2020): 1–10,

B. Dekripsi Teori

1. Daur ulang sampah plastik

Daur ulang merupakan proses pengolahan kembali barang-barang yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan lagi. Daur ulang sampah plastik dapat dibedakan menjadi dua cara yaitu sebagai berikut :

A. Daur ulang primer

Daur ulang primer adalah proses mengubah limbah plastik menjadi produk yang memiliki kualitas hampir setara dengan produk aslinya. Daur ulang primer biasanya dilakukan pada sampah plastik yang bersih, tidak terkontaminasi dengan material lain, dan terdiri dari satu jenis plastik saja.²⁰ proses daur ulang primer melibatkan beberapa tahapan seperti:

1. Penyortiran Sampah plastik diambil dari tempat pembuangan dan dipisahkan kembali dengan sampah lainnya untuk mempermudah proses daur ulang.
2. Pencacahan Sampah plastik dibuat menjadi kepingan kecil dengan ukuran 2 cm hingga 3 cm untuk menghindari kontaminasi dengan material lain.
3. Pencucian: Sampah plastik yang sudah dicacah dicuci untuk menghindari kontaminasi dan membersihkan kuman.
4. Pengolahan Sampah plastik yang sudah dicuci diolah kembali untuk menjadi butiran plastik yang dapat digunakan kembali.

²⁰ muhammad akbar Dharmawan, "Proses Daur Ulang Sampah Plastik," no. sampah plastik (2020): 1–23.

5. Identifikasi Sampah plastik yang sudah diolah dikumpulkan dalam satu wadah untuk memudahkan identifikasi jenis plastik yang dapat didaur ulang.

B. Daur ulang sekunder

Daur ulang sekunder adalah proses menghasilkan produk yang kurang baik kualitasnya dibandingkan dengan produk aslinya. Daur ulang sekunder biasanya dilakukan pada sampah plastik yang terkontaminasi dengan material lain atau tidak dapat digunakan kembali dalam bentuk aslinya.

1. Pengolahan Sampah plastik yang terkontaminasi diolah kembali untuk menghasilkan produk yang dapat digunakan kembali, tetapi tidak sebaik produk aslinya.
2. Penggunaan kembali Produk yang dihasilkan dari daur ulang sekunder digunakan kembali untuk tujuan lain, seperti pembuatan produk baru yang lebih rendah kualitas²¹

2. Pengertian Sampah Plastik

Sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya cenderung semakin besar, kantong plastik adalah jenis sampah yang sulit terurai oleh proses alam (*non biodegradable*) dan merupakan salah satu pencemar xenobiotik (pencemar

²¹ Kusmastuti, "Daur Ulang Sampah Primer Dan Sekunder," *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2020): 5–24.

yang tidak dikenal oleh sistem biologis di lingkungan mengakibatkan senyawa pencemar terakumulasi di alam).²²

Sampah adalah sebagian dari sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, umumnya berasal dari kegiatan manusia dan bersifat padat Hadiwijoto mengemukakan bahwa sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.²³

Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah hasil pertanian. Sampah ini memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relatif pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat

²² Ditjen PPKL, “Mengurangi Penggunaan Tas Belanja Plastik Sekali Pakai,” kemenlhk, 2018.

²³ Hadiwijoto Azwar, “Sampah Plastik ,Jenis-Jenis Sampah. 24 juni 2024.

yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi, plastik, dan lain-lain. mayoritas limbah padat perkotaan terdiri dari zat organik, plastik, kaca, logam, tekstil dan bahan karet tetapi komposisi dan volume limbah bervariasi dari satu wilayah yang lain dan juga dari satu negara ke Negara lain. Sampah plastik merupakan salah satu sampah anorganik yang diproduksi setiap tahun oleh seluruh dunia. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa sampah plastik sangat sulit terurai dalam tanah, membutuhkan waktu bertahun-tahun dan ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri dalam penanganannya.²⁴

3. Sampah Plastik Sekali Pakai

Penggunaan plastik sekali pakai sangat problematik khususnya kantong plastik sekali pakai yang masih sering dan banyak digunakan oleh masyarakat dengan alasan lebih murah dan mudah didapat. Hal ini pula yang menyebabkan kantong plastik sekali pakai menjadi salah satu penyumbang terbanyak untuk sampah di Indonesia. Sekitar 10.95 juta lembar sampah kantong plastik setiap tahun ‘hanya’ berasal dari 100 toko anggota APRINDO (Asosiasi Pedagang Ritel Indonesia). Pada tahun 2019 sekitar 9.52 juta ton sampah plastik telah dihasilkan.

Adapun jenis –jenis sampah plastik sebagai berikut :

1. Kantong plastik

Jenis sampah plastik ini yang sering digunakan saat berbelanja, umumnya terbuat dari polietilena (PE) atau polipropilena (PP). Kantong plastik ini sulit terurai dan seringkali berakhir di lautan atau memicu masalah lain seperti banjir

²⁴ Murtadho, Gumbira, “”Membedakan Sampah Organik Dan Anorganik”,” 1988, 12.

akibat penyumbatan saluran air. Menurut data dari PPLH Bali, kantong plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun masa penguraian.

2. Sedotan Plastik

Sedotan plastik umumnya terbuat dari polipropilena (PP) atau *polietilena* (PE). Plastik jenis ini sulit terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai di alam hingga memakan waktu 20 tahun. terutama pada sedotan plastik sekali pakai yang menjadi fokus utama untuk dikurangi penggunaannya.

3. Styrofoam

Styrofoam terbuat dari bahan polisterena yang sangat sulit terurai secara alami. styrofoam yang dibuang seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah atau di lingkungan, menyebabkan masalah polusi plastik jangka panjang. Bahkan data dari PPLH Bali menyebut kalau wadah yang biasa dijadikan tempat makan ini terurai di alam membutuhkan waktu 450 tahun.

4. Sachet

Sampah plastik yang satu ini juga menjadi sampah yang cukup banyak ditemui di Bali. Sachet biasanya digunakan pada kemasan banyak produk sehari-hari, mulai dari kebutuhan sanitasi seperti sampo, sabun, hingga kemasan makanan ringan dan minuman serbuk.

5. Microbeads

Ini salah satu jenis sampah plastik yang jarang disadari. Pasalnya microbeads memiliki ukuran kecil dan biasanya terdapat pada produk perawatan wajah, tubuh hingga perawatan kecantikan. "Microbeads itu bisa disebut sebagai

scrub. Tanpa disadari plastik-plastik ini larut ke air dan terbuang ke sungai, mengalir ke laut dan karena berbahan plastik jadi cukup sulit terurai.²⁵

4. Dampak Plastik di Lingkungan

Dampak plastik terhadap lingkungan Adalah tercekam tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah; racun+racun dari partikel plastik yang masuk kedalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing; PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan; kantong plastik akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah; menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara didalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah; kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan mudah diterbangkan angin hingga ke laut sekalipun; hewan-hewan dapat terperjat dalam tumpukan plastik; hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dan anjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya; ketika hewan mati, kantong plastik yang berada didalam tubuhnya tetap tidak akan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya; pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir.²⁶

²⁵ Dino Baskoro, "5 Jenis Sampah Plastik Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Dan Lingkungan," 24 Juni 2003, Diakses 27 Januari 2024, Pukul 20:17 WITA.

²⁶ D.N Wibowo, "'Bahaya Kemasan Plastik Dan Kresek,'" *Journal of Urban And Environmental Technology* 8 (2016): 143.

Adapun asas dan tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

a. Asas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas yaitu Tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat,kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik , otonomi daerah.

b. Tujuan

Pasal 3 UUPPLH memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu melindungi wilayah negara kesatuan republik indonesia, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin sepenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, mengantisipasi isu lingkungan global. Konsep- konsep yang terkandung dalam tujuan ini tampaknya ada kesesuaiannya dengan asas- asas yang tercantum dalam pasal 2.

Sebagaimana perbandingan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4, UULH 1997 yaitu tercapainya

keselarasaan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terlaksanya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam UULH 1982 sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai berikut tercapainya keselarasaan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia indonesia seutuhnya, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terwujudnya manusia indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, terlindungnya negara terhadap dampak kegiatan diluar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang bermakna antara rumusan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPH dengan sasaran pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No.23 tahun 1997 dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup dalam UU No 4 tahun 1982.²⁷

²⁷ Prof.DR.Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, hal 52-54 2021.

Maka dari itu kita sebagai manusia kita harus menjaga kebersihan lingkungan yang merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim. Islam adalah agama yang mengajarkan untuk menjaga kebersihan terutama pada lingkungan. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda tentang kebersihan sebagian dari iman yang sangat disukai oleh Allah hal ini berdasarkan hadits sebagai berikut :


إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ, نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ, كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ, جَوَادٌ يُحِبُّ
الْجُودَ, فَنَظِّفُوا أَفْنِيَتَكُمْ

Artinya: "Dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu." (HR Tirmidzi).

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir Pengelolaan sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Plastik di wilayah Kabupaten Luwu Timur. hal ini menjelaskan sistem pengelolaan sampah plastik yang dapat membuat hasil penelitian yang lebih fokus dilakukan oleh penulis. adapun gambaran kerangka pikir penelitian sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Penelitian pelaksanaan daur ulang sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur prinsip-prinsip dan tata kelola pengelolaan sampah, termasuk plastik sekali pakai. Meskipun tidak secara khusus membahas daur ulang sampah plastik sekali pakai. Namun, undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mengatur kegiatan daur ulang sampah plastik sekali pakai. adapun regulasi atau kebijakan peraturan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, Nomor 8 tahun 2014 tentang Sampah Rumah Tangga dan sampah Jenis Rumah Tangga Dalam konteks peraturan ini proses daur ulang sampah plastik sekali pakai, betul adanya diterapkan di Kabupaten Luwu Timur hal ini dapat mencakup pengurangan penggunaan, pengumpulan yang terpisah, dan pengelolaan limbah plastik dengan cara yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia yang didapat dari wawancara dari perilaku nyata yang diambil melalui pengamatan langsung. pendekatan ini hanya memandang hukum sebagai ketentuan yang tertulis namun lebih menekankan kepada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. studi kasus berupa perilaku hukum masyarakat. sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melakukan observasi di lokasi penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pertama yang peneliti gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan terhadap semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara Undang-Undang dengan isu

pengelolaan sampah plastik sekali pakai berdasarkan undang-undang pengelolaan sampah.²⁸

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Luwu Timur Dinas Lingkungan Hidup, dalam jangka waktu penelitian kurang lebih 3 bulan dari April-Juni Adapun menjadi alasan memilih lokasi tersebut karena Dinas Lingkungan Hidup memiliki evaluasi pengendalian lingkungan hidup dalam penanganan sampah.

D. Data Dan Sumber Data

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan / tempat penelitian. data primer bersumber dari hasil survey langsung di lokasi penelitian. peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung kantor dinas lingkungan hidup di Kabupaten Luwu Timur, dari Bapak Andi Tabacinna Ahmad (Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup), Bapak Kasmahatir (kepala bidang bank sampah di Kantor dinas lingkungan hidup), Bapak Suardinigrat (bidang pengelolaan bank sampah di Dinas Lingkungan Hidup), dan Bapak Darius Otto (bidang bagian operasional).

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data-data yang di dapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya dan sampai dokumen-dokumen resmi dari pemerintahan. Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan

²⁸ Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma," *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25, <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat, serta komunitas yang dalam membangkitkan pengurangan sampah, dan aparat pemerintah di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu yang mewawancarai dan yang di wawancarai. Melalui wawancara ini peneliti menggali data, informasi, dan kerangka-kerangka dari subyek penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi kondisi lapangan. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk menguji kemungkinan dari penelitian ini. Wawancara diajukan kepada beberapa masyarakat, pendiri komunitas selaras, serta aparat pemerintah Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Luwu Timur .

2. Observasi

Observasi adalah sebuah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk

mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian²⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengambilan gambar dalam penelitian guna memberikan sifat terpercaya pada metode observasi dan wawancara yang dilakukan sebelumnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah analisis secara deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

²⁹ zakky, "Pengertian Observasi Menurut Para Ahli Dan Secara Umum,", <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>.26 Maret 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian



4.1 Gambaran umum kabupaten luwu timur

Lokasi Umum penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten luwu timur terdiri dari 11 kecamatan, 3 kelurahan dan 125 desa Secara administratif Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah di sebelah Utara dan Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Selatan. Selain itu Kabupaten Luwu Timur juga berbatasan

langsung dengan laut yaitu dengan teluk Bone di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6,944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. adapun visi Misi Kabupaten Luwu Timur yaitu:

VISI :

“Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandaskan nilai agama dan budaya”

MISI:

Meningkatkan kesejahteraan dan hidup masyarakat, Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjaring luas, Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas, Menciptakan kepemimpinan dan pelayanan publik yang lebih baik, Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat, Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.³⁰

³⁰pemerintah kabupaten luwu timur“Geografis,”https://portal.luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayangpandang__/geografis 2024

B.Pembahasan

1. Pelaksanaan Daur Ulang Sampah Plastik Sekali Pakai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Luwu Timur

Pelaksanaan Daur ulang sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diatur dalam hierarki pengelolaan sampah yang paling tinggi, yaitu mencegah atau membatasi timbulnya sampah. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah. Daur ulang plastik sekali pakai memiliki kendala klasik seperti pengumpulan, kualitas plastik, dan kuantitas pasokan yang dibutuhkan pabrik agar mencapai skala ekonomi. beberapa daerah di Indonesia..³¹

Pelaksanaan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur tentang penanganan dan pengurangan pemilahan sampah sesuai jenis, pengumpulan sampah ke tempat pengelolaan sampah dalam bentuk mengubah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengeluarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga. Dalam penerapan peraturan daerah kabupaten luwu timur ini bukti keseriusan dalam pengelolaan sampah, adapun pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan pasal 12 tentang Pengurangan dan Penanganan sampah.

³¹ diet plastik Indonesia, “Pelanggaran Plastik Sekali Pakai DiIndonesia,Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,” .

Tabel 4.1 Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Tahun 2023 - Kabupaten Luwu Timur³²

No	INDIKATOR	TARGET		CAPAIAN	
		TON/TAHUN	(%)	TON/TAHUN	%
1	Timbulan Sampah	44,537.76	-	44,606.07	-
2	Pengurangan	12,025.20	27.00	7,109.16	15.94
3	Penanganan	32,067.19	72.00	25,081.71	56.23

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kabupaten Luwu Timur Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan sampah namun dilaksanakan oleh instansi lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Badan Usaha yang bersangkutan. Sebagaimana dalam Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi Bupati menyelenggarakan pengelolaan sampah dapat bermitra dengan badan usaha, Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha yang bersangkutan, Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dijelaskan bahwa dalam Penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha yang bersangkutan³³.

³² “pemrosesan akhir kabupaten luwu timur kabupaten luwu timur ii . Tabel laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2023 (jan - des) - kabupaten luwu,” 2024, 2024.

³³ “Perda No 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ,Pasal 17” .

Proses penanganan dan pengurangan sampah menurut Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah meliputi beberapa kegiatan: Pengurangan Sampah terdiri dari Pembatasan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, Penggunaan kembali menggunakan kembali bahan yang masih berguna, Pendaaran ulang: mengubah bahan menjadi bahan yang lebih berguna. Dan Penanganan Sampah. Terdiri dari Pemilahan memisahkan sampah menjadi jenis-jenis yang berbeda, Pengumpulan, mengumpulkan sampah dari sumber-sumbernya. Pengangkutan mengangkut sampah ke tempat-tempat pengolahan. Pengolahan: mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Pemrosesan akhir: mengembalikan sampah ke lingkungan dengan cara yang aman.³⁴

Daur ulang sampah di Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan oleh seksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur. Dinas kebersihan memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan pengurangan sampah, selain itu juga dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki peran dalam proses implementasinya. Mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup (DLH) dengan satuan kerja lainnya untuk menangani permasalahan sampah yang meningkat konsep 3R mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*). Baik di TPS (Tempat Penampungan Sementara) maupun di TPA (Tempat Pembuangan Akhir).

³⁴ dipogita ambina, "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/92>.

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Luwu Timur diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan diperkuat oleh Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.. upaya pengurangan sampah melalui rencana penerapan penggunaan botol minum berkali pakai (tumbler). Melalui kebijakan ini diharapkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Luwu Timur dapat mengurangi sampah plastik ,membangun kesadaran masyarakat bersama akan pentingnya pengelolaan sampah yang mewujudkan Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya³⁵

Regulasi Pengelolaan Sampah Di Indonesia Tertuang Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Undang-Undang Ini Pengelolaan Sampah adalah Kegiatan Yang Sistematis, Menyeluruh, Dan Berkesinambungan Yang Meliputi Pengurangan Dan Penanganan Sampah. Dilihat Jenisnya, Sampah Yang Harus Dikelola Berdasarkan Undang-Undang Ini Terdiri Atas Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Sampah Spesifik. Adapun Tujuan Pengelolaan Sampah Yang Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang ini adalah yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya³⁶

³⁵ Surat Edaran, “Bupati Luwu Timur,” 2023, 2–3.

³⁶ Aminh, “Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang.”2023

Berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Timur Pasal 2 Jenis-Jenis Sampah Meliputi Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Yang Terdiri Atas Sampah Yang Berasal Dari Kegiatan Sehari-Hari Seperti Sampah Organik Dan Anorganik³⁷ Sampah Organik Adalah Sampah Yang Mengandung Senyawa Organik Karena Tersusun Dari Unsur Yang Dapat Terurai Secara Alami Misalnya Sampah Sisa-Sisa Makanan, Sisa Sayuran, Kulit Buah, Dandaun. Sedangkan Sampah Anorganik Adalah Sampah Yang Terdiri Unsur Yang Sulit Terurai Secara Alami, Misalnya Sampah Plastik, Kaca, Aluminium, Logam-Logam, Kaleng, Dan Kaca³⁸.

Penyelenggaraan proses daur ulang sampah plastik berdasarkan Pasal 12 perda Nomor 8 Tahun 2014 yaitu terdiri atas pengurangan dan penanganan:

1. Pengurangan

Berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 pengurangan sampah adalah upaya untuk mengurangi sampah yang terdiri dari pembatasan timbulan sampah³⁹. Upaya dalam melakukan pengurangan dapat dilakukan dengan menggunakan barang yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dimanfaatkan ulang, dapat didaur ulang, dan mudah diurai oleh alam. Pengurangan sampah ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan membuat berbagai program dalam mengurangi sampah seperti adanya program bank sampah untuk kegiatan pendauran ulang sampah. sebagaimana peneliti dengan bapak Kasmahatir S.E

³⁷ “Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ,Pasal 2”

³⁸ S.Hum fakhrun nisa, “materi sampah organik dan anorganik,”.

³⁹ “Perda No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Jenis Rumah Tangga Pasal 12,”

selaku sebagai kepala bidang bank sampah di kantor dinas lingkungan hidup

Kabupaten Luwu Timur bahwa:

“ Pengurangan sampah plastik sekali pakai ini dilakukan dari sumber sampah masyarakat yang dimana masyarakat mampu membatasi timbulan sampah dengan cara kalau bisa masyarakat menggunakan botol minum yang bisa digunakan berulang kali seperti tumbler untuk meminimalisir timbulan sampah seperti sampah minuman kemasan. Pada saat ke pasar menggunakan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali untuk mengurangi tumpukan sampah plastik karena kesadaran dari masyarakat merupakan faktor utama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPA.⁴⁰

Berdasarkan wawancara diatas menunjukkan bahwa untuk mengurangi timbulan sampah plastik masyarakat dapat menggunakan barang yang dapat digunakan berulang kali agar mengurangi timbulan sampah, berikut beberapa strategis yang efektif dapat dilakukan masyarakat yaitu:

- a. Penggunaan Tas Belanja Kain Menggantikan kantong plastik dengan tas belanja yang terbuat dari kain dapat membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tas kain ini dapat digunakan berulang kali dan dapat dipakai untuk berbagai keperluan, seperti belanja, membawa makanan, dan lain-lain.⁴¹
- b. Penggunaan botol minuman atau Tumbler yang dapat dipakai berulang kali untuk mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai.
- c. Menggunakan sedotan bambu dan sedotan stainless solusi ini mengurangi sedotan plastik yang alternatif pengurangan sampah plastik sekali pakai.

⁴⁰ Kamahatir S.E “Selaku Kepala Bidang Di Bank Sampah "wawancara ‘Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur,’.

⁴¹ mifda khoirotul Azma, “Penggunaan Kantong Belanja Kain,Solusi Ramah Lingkungan,”

- d. Menggunakan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dapat membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Reduce berarti mengurangi penggunaan plastik, Reuse berarti menggunakan kembali plastik yang telah dipakai, dan Recycle berarti mendaur ulang plastik menjadi barang yang bermanfaat.⁴²

Terkait pengurangan sampah plastik dikabupaten Luwu Timur juga melibatkan beberapa strategi salah satunya mendirikan pasar selaras yang di founder langsung oleh ibu noni firdaus, dimana pasar selaras ini terletak di kecamatan burau, Di Desa Bonepute, kabupaten luwu timur, dimana pasar selaras ini berdiri sejak tahun 2022 pasar selaras ini mengambil latar belakang alam di bawah pepohonan yang rindang dan sangat luas adapun gambaran pasar selaras.

Gambar 4,2. Gambaran depan pasar selaras



Pasar selaras ini Beragam kegiatan yang dilakukan yaitu dalam rangka mewujudkan perlakuan adil bagi bumi. Menanam pohon, aksi bersih-bersih lingkungan, mengolah sampah, kampanye diet plastik, edukasi Ecobrick ke komunitas masyarakat dan berbagai kampanye lingkungan lainnya. Sehingga pada

⁴² PT KAdujaya Perkasa, “Langkah Sederhana Untuk Mengurangi Limbah Botol Plastik,” 2020.

akhirnya muncul ide untuk mengkampanyekan isu lingkungan yang dikemas dalam bentuk “Pasar Selaras” yaitu pasar unik tanpa plastik, tanpa rupiah.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan langsung pada founder selaras ibu Noni firdaus yang mengatakan bahwa:

Dengan dibangunnya pasar selaras ini mengajak masyarakat didalam daerah maupun di luar daerah untuk meminimalkan sampah plastik yang dapat menghasilkan nilai ekonomis dengan berbagai cara daur ulang dan juga mengajak anak-anak dari kalangan remaja maupun lansia ikut serta dalam pasar selaras yang mensosialisasikan minim sampah plastik, pasar selaras ini sebuah langkah kecil cinta besar untuk bumi, dalam hal menyadarkan anak-anak penerus bangsa bahwa sampah plastik ini juga menghasilkan nilai ekonomis.⁴³

Gambar 4.3 kondisi pasar selaras



Pasar selaras “pasar unik Tanpa plastik ini penjual atau para konsumen tidak diperbolehkan masuk jika membawa kemasan yang berubah plastik, Ini merupakan suatu peraturan yang ada di pasar selaras Melalui Pasar Selaras yang didalamnya tidak hanya menyajikan kuliner tradisional, kerajinan tangan, hasil bumi dengan transaksi jual beli tanpa plastik dan rupiah, pasar selaras juga melakukan kegiatan lain, seperti perlombaan permainan tradisional, dialog,

⁴³ Noni Firdaus, “Wawancara Founder Pasar Selaras Bata Guru 19 Mei 2024” .

panggung selaras, dan berbagai item kegiatan lainnya untuk memeriahkan pengujung sebanyak-banyaknya., Agar isu lingkungan yang ingin disuarakan biar tersebar luas.⁴⁴

B. Penangan sampah plastik

Penanganan sampah plastik yang dilakukan pemerintah Luwu Timur yaitu pendauran ulang dan pemanfaatan sampah kembali sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah Rumah tangga dan sampah jenis rumah tangga diatur dalam pasal 12 tentang pengurangan dan penanganan.⁴⁵ Daur ulang sampah dapat mengatasi krisis pada lingkungan yang semakin memburuk dari hari kehari Daur ulang sampah tidak hanya efektif dalam mengurangi volume sampah yang ada pada lingkungan, Namun daur ulang sampah juga dapat menghemat sumber daya alam yang ada.⁴⁶ sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak ardy selaku bidang pengelolaan bank sampah di dinas lingkungan hidup bahwa:

“Kita disini menerima sampah dari masyarakat terkhusus sampah plastik, seperti proses pendaur ulang yah itu dimana langkah awalnya itu ketika kita menerima sampah plastik seperti botol plastik ,gelas-gelas minum, sebaiknya kita pisahkan dengan sampah sejenis rumah tangga lainnya seperti karton ,dan sampah plastik ini dikumpulkan dan dapat dijual pengepul barang bekas agar dapat diolah kembali,namun dalam hal itu kita juga mendaur ulang sampah plastik seperti botol dan kemasan sachet yang nantinya kita melalui beberapa tahap dari pemilahan hingga menghasilkan sebuah produk yang dinamakan ecorbik.”⁴⁷

⁴⁴ Skripsi Diajukan et al., “Evaluasi Manajemen Pasar Selaras Desa Bonepute ,Kecamatan Burau,Kabupaten Luwu Timur” (2023).

⁴⁵ bupati luwu timur, “Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 THN 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4.”

⁴⁶ Saiful Hadi Arofat, “Daur Ulang Sampah: Pengertian, Manfaat, Dan Cara,” 2024, <https://doi.org/https://thegorbalsla.com/daur-ulang/>.

⁴⁷ Ardy, “Selaku Staf Bidang Pengelolaan Bank Sampah"wawancara "di dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Luwu Timur ",” 22 april 2024.

Menggunakan barang seperti benda plastik diharapkan barang tersebut dapat di Daur ulang dan dapat dimanfaatkan kembali. Ketika menghasilkan sampah plastik maka sampah tersebut dikumpulkan lalu didaur ulang atau dimanfaatkan kembali hal tersebut juga dapat mengurangi penumpukan sampah di sekitar daerah kecamatan maupun di pedesaan. Adapun proses penanganan sampah plastik sekali pakai yang menghasilkan nilai ekonomis sebagai berikut:

1. Pemilahan

Pemilahan sampah plastik adalah proses yang melibatkan pengumpulan, sortir, dan pengolahan sampah plastik untuk memudahkan proses daur ulang dan mengurangi dampak negatifnya terhadap lingkungan. Sampah plastik yang dikumpulkan kemudian dipilah berdasarkan jenis dan kualitasnya untuk diproses dengan cara yang sesuai. Langkah ini sangat penting dalam mengurangi jumlah sampah plastik yang tidak terurai dan mengurangi biaya pengelolaan serta dampaknya pada lingkungan.⁴⁸

⁴⁸ Mutia Amyranti et al., “penerapan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi briket arang plastik (Study Case : Bank Sampah Asy-Syifa Berkah),” *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 5 (2023): 653–58.

Gambar 4.4. gambar pemilahan kemasan sachet dan kresek



Sampah plastik yang telah dipisahkan kemudian harus diolah untuk mengurangi ukurannya dan memudahkan proses daur ulang, Pengolahan dapat dilakukan dengan cara mencuci, dan mengeringkan, Langkah ini penting dalam proses pengolahan sampah plastik untuk mengurangi masalah lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan berlebihan dan pembuangan yang tidak tepat dari plastik. Dalam proses pengolahan, sampah plastik dipisahkan menjadi berbagai jenis dan ukuran, kemudian dibersihkan untuk menghilangkan kontaminan yang tidak diperlukan. Setelah dibersihkan, plastik dapat dibentuk sesuai bentuk hiasan yang dibuat seperti bunga dan lebih lanjut dan digunakan dalam proses daur ulang untuk menghasilkan bahan yang dapat digunakan kembali dalam produksi produk plastik baru.⁴⁹

⁴⁹ Wardatul Jannah, "Proses Pengelolaan Sampah Plastik Di Lembaga Generasi Bintang Sejahtera," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 282–89.

Gambar 4.5. pemilahan proses ecobrick



Gambar diatas menunjukkan bahwa sampah plastik yang sudah dilakukan pemilahan ecobrick akan menuju ke tahap selanjutnya yaitu pemrosesan dimana sampah plastik didaur ulang yang menghasilkan berbagai nilai ekonomis berikut proses tahap selanjutnya.

2. Pengelolaan dan pemrosesan akhir

Pengelolaan sampah plastik adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pemisahan, dan pemrosesan sampah plastik untuk mengembalikannya ke masyarakat dalam bentuk yang lebih berguna dan tidak berbahaya bagi lingkungan. Proses ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang

disebabkan oleh timbunan sampah plastik yang tidak terurai dan berpotensi mencemari lingkungan.⁵⁰ gambar dibawah ini kelanjutan dari proses pemilahan.

proses pertama dalam daur ulang sampah plastik kemasan sachet dan kresek diolah menjadi sebuah hiasan bunga sebagai berikut :

Gambar 4.6. proses pengguntingan sampah plastik kresek dan sampah plastik kemasan



Gambar diatas adalah proses pengguntingan sampah plastik kemasan sachet dan kresek yang ingin diolah menjadi sebuah hiasan bunga , Proses pengguntingan sangat penting dalam daur ulang plastik karena

⁵⁰ Elza Rizkiawalia(DLHK provinsi kepulauan bangka Belitung), “Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi BBM ,Alternatif Mengatasi Permasalahan Sampah Plastik Dan Ketahanan Energi,” 2020, https://babelprov.go.id/artikel_detil/pengolahan-sampah-plastik-menjadi-bbm-alternatif-mengatasi-permasalahan-sampah-plastik-dan-ketahanan.

memungkinkan material plastik untuk diubah bentuk dan ukuran, sehingga dapat digunakan kembali sebagai bahan baku produk baru.⁵¹

Proses Kedua yaitu pembuatan Ecobrick meliputi beberapa langkah yang penting untuk menghasilkan pengganti batu bata yang ramah lingkungan dari sampah plastik. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti:

- a. Keringkan Sampah dan Botol: Keringkan sampah plastik dan botol plastik yang sudah terkumpul untuk menghilangkan kotoran dan air yang dapat mengganggu proses pembuatan Ecobrick.
- b. Cuci Sampah dan Botol: Cuci semua jenis sampah plastik hingga bersih dan kering, serta botol plastik bekas hingga bersih dan kering agar tidak ada bakteri yang berkembang di dalam botol Ecobrick.
- c. Isi Botol dengan Sampah: Isi botol plastik dengan sampah plastik hingga penuh dan padat. Pastikan botol dalam keadaan bersih dan kering untuk menghindari pertumbuhan bakteri.
- d. Tekan Sampah dengan Tongkat: Tekan sampah dengan tongkat secara terus menerus sampai penuh dan padat. Pastikan padat dan merata untuk menghasilkan Ecobrick yang baik.
- e. Tutup Botol: Tutup botol setelah penuh dan padat untuk menghasilkan Ecobrick yang siap digunakan.

Mengikuti langkah-langkah di atas, Ecobrick dapat dibuat sebagai alternatif batu bata yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan untuk

⁵¹ s.si yunita imelda keo, "Potensi Daur Ulang Sampah Plastik Berupa Analisis Faktor-Faktor Potensial Daur Ulang.," 2020, 1–23.

berbagai keperluan, seperti benda-benda lain seperti meja, kursi, menara dan lain-lain berikut bentuk Ecobrick yang sudah jadi dan akan dibuat meja, kursi menara dan lain-lain.⁵²

Gambar 4.7. proses ecobrick .



Ecobrick memiliki beberapa manfaat seperti efisiensi Pengelolaan Limbah, Ecobrick dapat dijadikan sebagai sarana pengelolaan limbah plastik yang efisien dan dapat dilakukan oleh semua orang karena prosesnya muda, Bahan Bangunan Alternatif Ecobrick dapat digunakan sebagai bahan bangunan alternatif, seperti meja, kursi, bahan dinding, menara, panggung kecil, pagar, dan fondasi taman bermain sederhana bahkan rumah, Pengurangan Limbah Plastik: Ecobrick dapat membantu mengurangi limbah plastik yang mencemari lingkungan dan mengancam setiap elemen yang berada di bumi, Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Ecobrick dapat dijual sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan

⁵² “Langkah -Langkah Pembuatan Ecobrick,” 7 februari 2024, <https://www.detik.com/>.

kemandirian masyarakat secara finansial serta dapat mengurangi beban tempat pembuangan akhir sampah dalam menampung sampah plastik.⁵³

Gambar 4.8. gambaran ecobrick



3. Hasil Daur ulang sampah plastik

Hasil daur ulang sampah plastik adalah produk atau bahan baru yang dihasilkan dari proses daur ulang sampah plastik yang sudah tidak terpakai. Proses ini bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah plastik yang mencemari lingkungan dan memanfaatkannya kembali untuk berbagai keperluan, seperti pembuatan kembali plastik, kemasan, furniture, atau bahan bangunan. Daur ulang sampah dapat mengatasi krisis pada lingkungan yang semakin memburuk dari hari ke hari. Daur ulang sampah tidak hanya efektif dalam mengurangi volume sampah

⁵³IDN TIMES, “Manfaat Ecobrick Pengganti Batu Bata Ramah Lingkungan,” <https://www.idntimes.com/life/inspiration/ema-endrawati/manfaat-ecobrick-batu-bata-ramah-lingkungan-c1c2.2020>

yang ada pada lingkungan, Namun daur ulang sampah juga dapat menghemat sumber daya alam yang ada.

Berikut manfaat daur ulang sampah plastik :

a. Mengurangi Pencemaran Lingkungan

Daur ulang sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Dengan membatasi akumulasi sampah, daur ulang membantu mencegah polusi dan merusak ekosistem alami.

b. Konservasi Sumber Daya Alam

Daur ulang sampah dapat mengurangi kebutuhan akan bahan mentah baru. Dengan menggunakan kembali bahan bekas, kita mengurangi penebangan pohon, eksploitasi tambang, dan ekstraksi sumber daya alam lainnya. Ini membantu melindungi habitat alam, mengurangi kerusakan lingkungan, dan melestarikan keanekaragaman hayati.

c. Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca

Daur ulang sampah dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Proses produksi bahan baru seringkali memerlukan energi dan menghasilkan emisi gas rumah kaca. Daur ulang mengurangi kebutuhan akan produksi bahan baru, sehingga mengurangi emisi yang terkait. Ini membantu memerangi perubahan iklim dan mengurangi dampak negatif pada lingkungan.

d. *Konservasi Energi*

Daur ulang sampah menggunakan lebih sedikit energi dibandingkan dengan produksi bahan baru. Proses produksi dari bahan daur ulang umumnya memerlukan konsumsi energi yang lebih rendah, termasuk energi listrik dan bahan bakar fosil. Dengan mengurangi penggunaan energi, kita mengurangi ketergantungan pada sumber energi terbatas dan mengurangi dampak lingkungan yang terkait.

e. *Pemulihan dan Penggunaan Kembali Bahan Bernilai*

Daur ulang sampah dapat memulihkan dan mengurangi bahan-bahan bernilai. Dalam banyak jenis sampah, terdapat komponen yang masih memiliki nilai dan dapat digunakan kembali. Melalui daur ulang, bahan-bahan tersebut dapat dikelola dan diubah menjadi produk baru dengan nilai ekonomi. Misalnya, daur ulang logam dapat mengurangi kebutuhan akan tambang logam baru dan memperpanjang siklus hidup bahan tersebut.

f. *Penciptaan Lapangan Kerja dan Dukungan Ekonomi*

Industri daur ulang sampah menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan. Proses daur ulang melibatkan pemilahan, pengolahan, dan produksi bahan daur ulang, yang semuanya membutuhkan tenaga kerja. Ini memberikan peluang bisnis baru dan membantu masyarakat secara ekonomi.

g. Edukasi dan Kesadaran Lingkungan

Praktik daur ulang sampah dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Melalui pendidikan dan informasi tentang daur ulang, kita dapat membangun kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan peran individu dalam menjaga lingkungan.⁵⁴

Adapun hasil dari daur ulang sampah plastik sebagai berikut:

Gambaran 4.9 hasil daur ulang sampah plastik



⁵⁴ Arofat, "Daur Ulang Sampah: Pengertian, Manfaat, Dan Cara." 2021

Gambaran 4.10 hasil ecobrick



Adapun beberapa kecamatan atau desa yang aktif sampai sekarang ini yang menghasilkan daur ulang sampah plastik di kabupaten luwu timur diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil daur ulang kecamatan nuha

No	Nama bank sampah	Desa	Kecamatan	Hasil daur ulang
1.	Delima	Magani	Nuha	Tas Dompet
2.	Morina	Sorowako	Nuha	Ecorbick (kursi,dan meja)
3.	Molena iniaku	Nikel	Nuha	Hiasan Bunga

Bank sampah yang ada di Kecamatan Nuha ini masih aktif sampah sekarang dikarenakan didukung oleh perusahaan besar yaitu PT Vale dimana baru-baru ini bank sampah di kecamatan nuha melakukan penerapan sistem pengelolaan sampah tingkat masyarakat bank sampah yang ada di Kecamatan Nuha melakukan kaji tiru dan didukung oleh langsung oleh PT Vale ,dimana rombongan kaji tiru ini dipimpin oleh camat nuha serta perwakilan dari dinas lingkungan dalam hal penerapan

sistem pengelolaan sampah kecamatan nuha ini memiliki hasil daur ulang sampah plastik pada tabel diatas.⁵⁵

Tabel 4.3 Hasil daur ulang Kecamatan Towuti

No	Nama bank sampah	Desa	Kecamatan	Hasil daur ulang
1.	Matompi bersih	Matompi	Towuti	hiasan bunga
2.	Loeha sehat	Loeha	Towuti	Ecorbick
3.	Bantilang cinta lingkungan		Towuti	Hiasan bunga

Bank sampah di Kecamatan Towuti ini masih aktif sampai sekarang karena mayoritas masyarakat di Kecamatan Towuti banyak mendaur ulang sampah plastik yang dapat menghasilkan sebuah nilai ekonomis seperti tabel diatas.

⁵⁵ “Pengelolaan Bank Sampah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur,” <https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/05/18/bank-sampah-delima-magani-nuha-lakukan-kaji-tiru-pengelolaan-sampah-di-bali/>.

Tabel 4.4 Hasil daur ulang Kecamatan Malili

No	Nama bank sampah	Desa	Kecamatan	Hasil daur ulang
1	Bank sampah cemara	Puncak indah	Malili	Ecorbick (meja ,kursi)
2	Bank sampah sehati	Malili	Malili	Tas ,dompet ,baju pameran

Bank sampah di Kecamatan Malili masih aktif sampai sekarang karena bank sampah Kecamatan Malili ini dimana dekat dengan pusat puncak ibu kota malili dimana bank sampah di kecamatan malili ini memudahkan bank sampah di malili ini untuk mempromosikan langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dimana hasil dari proses daur ulang sampah plastik dari Kecamatan Malili.

Tabel 4.5 Hasil daur ulang Kecamatan Burau

No	Nama bank sampah	Desa	Kecamatan	Hasil daur ulang
1.	Lanosi	Lanosi	Burau	Tas Dompot Hiasan Bunga Baju hiasan dari plastik
2.	Sipakatau sipakainge burau	Burau	Burau	Hiasan bunga Ecorbick(Pagar Toga bunga, hiasan selamat datang)
	Mapaccing	Jalajja	Burau	Hiasan bunga ,bunga ranting,baju pameran dari plastik

Bank sampah Kecamatan Burau ini masih aktif dimana dapat dilihat didirikanya pasar selaras yang ada di Kecamatan Burau dimana pasar selaras ini mengajak masyarakat dalam minim sampah plastik dan dapat didaur ulang yang menghasilkan nilai ekonomis, dan pasar selaras itu masih aktif dalam menghasilkan daur ulang sampah plastik yang dimana di fondeur langsung oleh Ibu Noni Firdaus dan didukung oleh sejumlah aparat dari Kecamatan atau pun


aparap pemerintah luwu timur dalam hal dibangun yah pasar selaras ini banka sampah yang ada dikecamatan burau ini ikut dalam dalam kegiatan pasar selaras dan terbukti dai hasil-hasil yang sudah didaur ulang.

Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan.⁵⁶

Kebijakan di atas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur juga menerapkan atau menerbitkan buku tabungan untuk para masyarakat untuk memudahkan masyarakat mengetahui jumlah sampah yang didapatkan berikut gambar buku tabungan bank sampah Kabupaten Luwu Timur

⁵⁶ “Apa Itu Bank Sampah Dan Apa Manfaat Bank Sampah,” .., <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-dan-apa-manfaatnya-59#:~:text=tujuan>

Gambar 4.11 buku tabungan sampah



Tujuan utama pendirian bank sampah di kabupaten luwu timur adalah untuk membantu menangani pengolahan sampah dan tujuan bank sampah selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih.

Dalam hal ini asas dan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UULH memuat asas yang dapat dibandingkan dikabupaten luwu timur dalam pengelolaan sampah memuat tiga asas diantara sebagai berikut:

1. Asas Tanggung Jawab

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Manfaat

Asas Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

2. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam proses Daur ulang sampah plastik di kabupaten Luwu Timur

Faktor penghambat pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan daur ulang sampah plastik di Kabupaten Luwu Timur, pelayanan kepada masyarakat tidak selamanya berjalan mulus disebabkan faktor-faktor yang sering kali menghambat baik proses kerja maupun hasil yang dicapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan. Efektivitas Kabupaten Luwu Timur pelayanan kepada masyarakat memang menjadi dambaan setiap instansi, oleh karenanya peneliti melakukan wawancara salah satu staf di dinas lingkungan yang dimana peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambatnya pemerintah kabupaten luwu timur dalam pengelolaan sampah.

Berikut hasil wawancara dengan sekretaris dinas lingkungan hidup bapak Andi Tabacina Akhmad yang menyatakan bahwa :

“Kendala-Kendalanya Seperti Kembali Lagi Pada Kesadaran Masyarakat Yang Masih Kurang Karena Sampah Masih Bisa Dilihat Ada Yang Berceceran Dimana Pun. Masih Kurang Juga Fasilitas-Fasilitas Yang Digunakan Untuk Mengangkut Sampah, Masyarakat Juga Masih Kurang Yang Minat Datang Di Bank Sampah ., Kemudian Sarana Dan Prasarana Seperti Tong Sampah Dan Mobil Pengangkut Sampah Juga Perlu Ditambahkan”

Faktor penghambat itu kurang yah prasarana dan terjadi karena dari diri manusia masing-masing yang dimana adalah segala bentuk faktor yang dapat membahayakan diri manusia yang dilakukan ulah dirinya sendiri yang belum menyadari betapa bahaya nya sampah apalagi pada sampah plastik jika dibiarkan

begitu saja, Padahal mengurangi dan mengolah sampah dengan baik itu baik pada kesehatan dan dapat bernilai ekonomi jika dikelola dengan baik.

Kedua ketika pengelolaan sampah di TPA terhambat maka pengangkutan sampah di rumah ke rumah juga terhambat. sebagaimana wawancara peneliti dengan bapak Ilham selaku penjemputan sampah bahwa:

“Ketika sampah yang ada TPA full dan belum dilakukan pengolahan atau perataan sampah. Maka sampah yang ada di TPS tidak dapat diangkut sehingga pengangkutan sampah dari rumah ke rumah juga terkendala karena kondisi TPA yang full jadi sampah yang ada di TPS tidak bisa diangkut ke TPA maka menyebabkan penumpukan sampah di TPS dan petugas tidak mengangkut sampah masyarakat dikarenakan TPS full.⁵⁷ penegakan sanksi yang belum terlaksana dengan maksimal bagi

masyarakat yang membuang sampah sembarangan di kabupaten luwu timur hanya berupa sanksi teguran lisan oleh tiap bumdes yang ada di kabupaten luwu timur hal ini menjadi salah satu Faktor masyarakat membuang sampah sembarangan yang menyebabkan penumpukan sampah disembarangan tempat, dalam Pemberian sanksi berupa teguran ini dapat menyebabkan masyarakat dapat mengulangi kesalahan mereka berulang kali karena hanya diberi sanksi berupa teguran lisan yang tidak memberikan efek jera apabila melakukan pelanggaran.

Padahal Sebagai Umat Islam hendaknya menjadi pelopor dalam menjaga kelestarian dan keserasian Lingkungan, sebab dalam berbagai ayat Al-Quran telah melarang umat Islam merusak ekosistemnya atau lingkungan hidupnya. Jika hal ini kita langgar, kita tidak saja melakukan dosa besar, tetapi kita juga akan menyengsarakan masyarakat banyak (Publik) yang harus menerima social cost

⁵⁷ Ilham, “Selaku Petugas Penjemputan Sampah"wawancara Di Bank Sampah"” 22 April 2024

akibat ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab , sebagaimana firman Allah SWT :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ
فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا
بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

“oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang telah membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seorang manusia. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi.” (Al-Ma'idah : 32).

Dari ayat diatas Saat ini kita perlu berbenah diri untuk senantiasa mengharap ridho kepada Allah SWT, selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan-Nya.jangan melanggar aturan-aturan dalam syariat Islam, mengetahui posisi kita ada dimana sehingga kita tidak akan salah dalam melangkah. Dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka kelak hidupnya akan bermanfaat, tetapi apabila siapa yang curang, culas, serakah maka kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Balasan yang sifatnya kecil hingga balasan yang manusia tidak bisa memperhitungkan, kerusakan material dan kematian yang

dasyat. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka jera(pengambil keputusan) maka balasan dari Allah SWT lah yang akan membuat mereka jera.⁵⁸

Pasal 6 Tugas Pemerintah Daerah Terdiri Dari Menumbuh Kembangkan Dan Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, Melakukan Penelitian, Pengembangan Teknologi Persampahan, Dan Penanganan Sampah, Memfasilitasi, Mengembangkan, Dan Melaksanakan Upaya Pengurangan, Penanganan, Dan Pemanfaatan Sampah, Melaksanakan Pengelolaan Sampah Dan Memfasilitasi Penyediaan Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Sampah, Mendorong Dan Memfasilitasi Pengembangan Manfaat Hasil Pengolahan Sampah, Memfasilitasi Penerapan Teknologi Spesifik Lokal Yang Berkembang Pada Masyarakat Setempat Untuk Mengurangi Dan Menangani Sampah, Melakukan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha Agar Terdapat Keterpaduan Dalam Pengelolaan Sampah, di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Kabupaten Luwu Timur.⁵⁹

Berdasarkan wawancara dengan bagian operasional Bapak Darius Otto yang menyatakan bahwa :

“perda kabupaten luwu timur tentang tugas pemerintah yang dimana dijelaskan di pasal 6 salah satu yang berbunyi yang menyatakan bahwa mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, dalam hal itu merupakan ketidaksesuaian dalam undang-undang dikarenakan masih banyak desa di tiap kecamatan belum dapat fasilitas dalam pengelolaan sampah apalagi seperti fasilitas yang disinggung dalam undang-undang menurut saya itulah salah satu tidak sesuai dalam undang-undang”

⁵⁸ Bappeda Litbang, “Al Quran Tentang Tata Ruang Dan Kelestarian,” 18 mei 2019

⁵⁹ “Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ,Pasal 6.”

Adapun opini Dr.Nur Nashriany Jufri., S.H.,M. selaku dosen pengakar Mata Kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari yaitu tentang faktor penghambat pemerintah dalam proses daur ulang sampah plastik kurangnya sosialisasi perda terkait pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, kurang adanya peran serta (partisipasi) yang dilakukan masyarakat dan kurangnya sara prasarana.

Adapun solusi yang dapat ditanamkan pemerintah dalam proses penghambat pelaksanaan daur ulang sampah plastik dalam peraturan daerah yang berlaku, pemerintah harus lebih tegas dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan agar sampah plastik yang ada di kabupaten luwu timur dapat didaur dan dapat bernilai ekonomis dan juga menyadarkan masyarakat bahwa sampah plastik sangat berbahaya jika tidak dikelola dengan baik untuk lebih lanjut pemerintah lebih tegas dalam menjalankan peraturan daerah yang sudah dikeluarkan dan juga pemerintah harus menegakan asas keterbukaan/transparansi kepada masyarakat diaman kebijakan yang sudah dibuat harus benar-benar dilaksanakan sebab pemerintah sebagai pemangku kebijakan.⁶⁰

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup dalam perspektif Islam, artinya bahwa Islam selain sebagai pedoman bagi manusia juga menjadi pedoman bagi alam semesta, sehingga agama islam juga menata dan memberikan konsep bagi kehidupan, mulai dari penciptaan alam semesta, langit, bumi, air, udara, daratan, lautan

⁶⁰ M.H. Dr.Nur Nashriany Jufri S.H., faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan daur ulang sampah plastik ,12 Agustus 2024.

manusia, tumbuhan, binatang. Adapun tinjauan hukum islam dalam menjaga dan melestarikan lingkungan diantaranya sebagai berikut:

c. Larangan mencemari lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan suatu perilaku yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang pentingnya merawat lingkungan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Dari Mu'adz bin Jabal dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Takutilah tiga perkara yang menimbulkan laknat, buang air besar di saluran air (sumber air), di tengah jalan dan di tempat teduh". (H.R. Abu Dawud)⁶¹

d. Pahala menjaga kebersihan

مَرَّ رَجُلٌ بِعُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُحْيِيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ

Artinya:

"Ada seorang lelaki yang memotong dahan pohon yang menghalani jalan, lalu ia berkata, "Demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu dan menyakiti kaum muslimin," maka Allah pun memasukkannya ke surga," (HR Muslim).

⁶¹ Faqih Firdaus, "Hadist Nabi Muhammad SAW Tentang Menjaga Lingkungan," 24 februari 2024

c. Allah SWT menyukai tempat bersih

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ , نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ , كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ , جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ
فَنَظِّفُوا أَنْفُسَكُمْ ,

Artinya:

dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam: Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Maha Mulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu."(HR.Tirmizi).⁶²

D. Allah Mencintai Hambanya yang Menjaga Kebersihan

عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَسَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ
نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ فَنَظِّفُوا

Artinya:

"Dari Shalih bin Abu Hassan ia berkata: Aku mendengar Said bin Al Musayyab berkata: 'Sesungguhnya Allah Maha Baik, dan menyukai kepada yang baik, Maha Bersih dan menyukai kepada yang bersih, Maha Pemurah, dan menyukai kemurahan, dan Maha Mulia dan menyukai kemuliaan, karena itu bersihkanlah diri kalian.' (HR. Tirmidzi)"

⁶² "Pentingnya Menjaga Kebersihan Dalam Islam," 22 februari 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan Daur ulang sampah plastik sekali pakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diatur dalam hierarki pengelolaan sampah yang paling tinggi, yaitu mencegah atau membatasi timbulnya sampah. Pengurangan sampah terdiri dari pembatasan, dan daur ulang sampah. Plastik sekali pakai, seperti kantong plastik, botol plastik, sedotan, dan peralatan makan plastik, dirancang untuk digunakan hanya sekali dan kemudian dibuang, Dampak sampah plastik sekali pakai sangat signifikan dan berbahaya bagi lingkungan diantaranya yaitu pencemaran lingkungan, kerusakan tanah dan air, selain dari itu juga sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh
2. Faktor penghambat pemerintah dalam Daur ulang sampah plastik berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Luwu Timur adalah kurang nya sarana prasarana dan pentingnya implementasi kebijakan yang mengatur pengurangan penggunaan plastik, peningkatan daur ulang, serta pengelolaan sampah plastik secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut demi menjaga lingkungan dan kesehatan.

3. Tinjauan hukum islam tentang lingkungan hidup meliputi larangan mencemari lingkungan (H.R Abu Daud), pahala menjaga kebersihan (H.R Muslim), Allah mencintai hambanya yang menjaga kebersihan (H.R. Trimidzi).

B. Saran

1. Kepada Pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup agar menumbuh kembangkan dan meningkatkan pelaksanaan daur ulang sampah plastik dan menyadarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik sekali pakai yang benar dengan melakukan berbagai program mengenai pengelolaan sampah plastik yang bisa bernilai ekonomi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih mengetahui pengelolaan sampah plastik yang benar.
2. Pemerintah diharapkan menetapkan lokasi untuk lahan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) agar setiap kecamatan yang terdiri beberapa desa mempunyai lokasi TPS dan tidak menumpang lahan di area pemukiman masyarakat yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Bagi pemerintah desa juga diharapkan jika sudah ada fasilitas yang diberikan Dinas lingkungan hidup seperti roda tiga sebaiknya digunakan fungsi dan semestinya.
3. Bagi masyarakat diharapkan mampu menjaga kebersihan lingkungan karena menjaga kebersihan sebagian dari iman, serta mengelola sampah rumah tangga mereka seperti dengan melakukan pendauran ulang sampah di rumah

mereka masing-masing dengan mengubah sampah organik menjadi kompos yang dapat dijadikan pupuk dan sampah kemasan plastik yang dapat didaur ulang menjadi tas belanja, hiasan bunga, sebagai pengganti kantong plastik belanja ketika berbelanja ke pasar hal ini dapat mengurangi penumpukan sampah plastik dan hasil dari pendauran ulang tersebut dapat bernilai ekonomis sehingga menguntungkan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminh, chaanidia ari Ramhmayani dan. "Efektivitas Pengendalian Sampah Plastik Untuk Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup Di Kota Semarang." *Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3 (2021): hal 18-33.
- Amyranti, Mutia, Dine Agustine, Nia Komalasari, Ira Rumiris Hutagalung, and Dadang Sujana. "penerapan teknologi pengolahan sampah plastik menjadi briket arang plastik (Study Case : Bank Sampah Asy-Syifa Berkah)." *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi IPTEKS* 1, no. 5 (2023): 653–58.
- Apa Itu Bank Sampah Dan Apa Manfaat Bank Sampah," <https://dlh.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-bank-sampah-dan-apa-manfaatnya-59#>
- Ardy. "Selaku Staf Bidang Pengelolaan Bank Sampah di dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Luwu Timur " 22 april 2024.
- Arofat, Siful Hadi. "Daur Ulang Sampah: Pengertian, Manfaat, Dan Cara," 2024. <https://doi.org/https://thegorbalsla.com/daur-ulang/>.
- Azma, mifda khoirotul. "Penggunaan Kantong Belanja Kain,Solusi Ramah Lingkungan,"
- Azwar. "Definisi Pengelolaan Sampah." *Jakarta : Rineka Cipta*, 2020, 67.
- Azwar, Hadiwijoto. "Sampah Plastik ,Jenis-Jenis Sampah", 11.
- Baskoro, Dino. "5 Jenis Sampah Plastik Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Dan Lingkungan." 24 Juni 2023,
- Belitung), Elza Rizkiawalia(DLHK provinsi kepulauan bangka. "Pengelolaan Sampah Plastik Menjadi BBM ,Alternatif Mengatasi Permasalahan Sampah Plastik Dan Ketahanan Energi," 2020. https://babelprov.go.id/artikel_detil/pengolahan-sampah-plastik-menjadi-bbm-alternatif-mengatasi-permasalahan-sampah-plastik-dan-ketahanan.
- bupati luwu timur, provinsi sulawesi selatan. "Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur No 8 THN 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Pasal 4," 1–14
- Capaian Kinerja Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Tahun 2023 Di Kabupaten Luwu Timur," 2024, 2024.
- Dharmawan, muhammad akbar. "Proses Daur Ulang Sampah Plastik," no. sampah plastik (2020): 1–23.
- Dr.Nur Nashriany Jufri faktor penghambat dan solusi dalam

pelaksanaan daur ulang sampah plastik ,12 Agustus 2024

Diajukan, Skripsi, Fakultas Ekonomi, Melakukan Penelitian Skripsi, Rangka Penyelesaian, Studi Jenjang, Program Studi, Manajemen Bisnis, and Syariah Diajukan. "Evaluasi Manajemen Pasar Selaras Desa Bonepute ,Kecamatan Burau,Kabupaten Luwu Timur," 2023.

dipogita ambina. "Tinjauan Pemilahan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah," <https://bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/92>.

Edaran, Surat. "Bupati Luwu Timur," 2023, 2–3.

Else Auvi Dalilah. "Dampak Sampah Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan," 2021, 2.

fakhrun nisa, S.Hum. "materi sampah organik dan anorganik," 2020

Firdaus, Faqih. "Hadist Nabi Muhammad SAW Tentang Menjaga Lingkungan,"

Firdaus, Noni Founder Pasar Selaras Bata Guru 19 Mei 2024,"

Hakim, Muhammad Zulfan. "Pengelolaan Dan Pengendalian Sampah Plastik Berwawasan Lingkungan." *Amanna Gappa* 27, no. 2 (2019): 111–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v27i2.9673>.

Hamdi, Fitriani Amalia. "Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas (Studi Kasus Bank Sampah Kekait Berseri)." *Seminar Nasional LPPM UMMAT 2* (2023): 1140.

Hidayat, Agung. "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quemtentang Norma." *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 2 (2021): 117–25. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109>.

Ilham. "Selaku Petugas Penjemputan Sampah Di Bank Sampah" 22 april 2024

Indonesia, diet plastik. "Pelanggaran Plastik Sekali Pakai Diindonesia,Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah,"

Jannah, Wardatul. "Proses Pengelolaan Sampah Plastik Di Lembaga Generasi Bintang Sejahtera." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 3, no. 1 (2019): 282–89.

KASMAHATIR, SE. "Selaku Kepala Bidang Di Bank Sampah 'Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur,'" 22 april 2024

Krimansyah, Fitria. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang

Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara,” 2017, 38.

Kusmanta, Heri. “sampah Plastik Di Sekitar Kita, Antara Kebutuhan Dan Masalah Yang Ditimbulkan.” *Journal Artikel DLH*, 2022.

Kusmastuti. “Daur Ulang Sampah Primer Dan Sekunder.” *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*. 1, no. 69 (2020): 5–24.

Kadek Dodi RiawanPikahulan, Hardianto Muis. S. A. “Penerapan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai Di Kabupaten Buleleng.” *Jurnal Tahkim XVIII*, no. 2 (2022): 317–28.

“Langkah -Langkah Pembuatan Ecobrick,” n.d. <https://www.detik.com/>.

Litbang, Bappeda. “Al Quran Tentang Tata Ruang Dan Kelestarian,” n.d.

Maskun, Maskun, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, and Nurul Habaib Al Mukarramah. “Tinjauan Normatif Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Produsen Dalam Pengaturan Tata Kelola Sampah Plastik Di Indonesia.” *Bina Hukum Lingkungan* 6, no. 2 (2022): 184–200.

Misbahul Ulum, Dkk. “Pengertian Sampah.” *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam* 1 (2020): 170.

Murtadho, Gumbira. “”Membedakan Sampah Organik Dan Anorganik”,” 1988, 12.

pemerintah kabupaten luwu timur. “Geografis,” https://luwutimurkab.go.id/index.php/en/selayang-pandang_/geografis.2024

“Pengelolaan Bank Sampah Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur,” <https://warta.luwutimurkab.go.id/2023/05/18/bank-sampah-delima-magani-nuha-lakukan-kaji-tiru-pengelolaan-sampah-di-bali/>.

Pentingnya Menjaga Kebersihan Dalam Islam,” 22 februari 2024

Perda No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Jenis Rumah Tangga Pasal 12,”

Perda No 8 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ,Pasal 19,”

Perda Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga ,Pasal 6

Perkasa, PT KADU jaya. “Langkah Sederhana Untuk Mengurangi Limbah Botol Plastik,” 2020.

- PPKL, Ditjen. “Mengurangi Penggunaan Tas Belanja Plastik Sekali Pakai.” KEMEN LHK, 2018.
- Putra, Wegi Trio, and Ismaniar. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Di Bank Sampah.” *Jambura Journal of Community Empowerment* 1, no. 2 (2020): 1–10. <https://doi.org/10.37411/jjce.v1i2.569>.
- Ribeiro, Natacha, 1234457, Natacha Ribeiro, Longitudinal Study Cha, Técnico Y Tecnológico, M C Joan Erick, Gómez Miranda, et al. “Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur ,”Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.” *Revista CENIC. Ciencias Biológicas* 17, no. 3 (2020): 1–26.
- Times, idn. “Manfaat Ecobrick Pengganti Batu Bata Ramah Lingkungan,” <https://www.idntimes.com/life/inspiration/ema-endrawati/manfaat-ecobrick-batu-bata-ramah-lingkungan-c1c2.2020>
- Undang-Undang Dasar 1945,” <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/32TAHUN2009UU.HTM#:~:text=bahwa lingkungan hidup yang baik,20 Mei 2019>
- Undang-Undang RI Tentang Pengelolaan Sampah,” <https://sw-indo.com/undang-undang-ri-tentang-pengelolaan-sampah/.2021>
- Wegi Trio, Ismair. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Bank Sampah.” *Jambura Journal Of Community Empowerment* 1 (2020): 77.
- Wibowo, D.N. “Bahaya Kemasan Plastik Dan Kresek.” *Journal of Urban And Environmental Technology* 8 (2019): 143.
- Yunita imelda keo, s.si. “potensi daur ulang sampah plastik berupa analisis faktor-faktor potensial Daur Ulang,,” 2020, 1–23.
- zakky. “Pengertian Observasi Menurut Para Ahli Dan Secara Umum,” <https://www.zonareferensi.com/pengertian-observasi/>.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penelitian

Identitas peneliti

Nama : Suci Ramadani

Nim: 2003020067

Prodi: Hukum Tata Negara

Daftar Pertanyaan untuk dinas lingkungan hidup di kabupaten Luwu Timur

1. Bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan pihak pengelola di kabupaten luwu timur untuk mengurangi sampah plastik ?
2. Apa saja faktor penghambat pemerintah daerah khususnya kepada dinas lingkungan hidup dalam mengatasi sampah plastik di kabupaten luwu timur ?
3. Bagaimana pemerintah menangani persoalan sampah plastik sekali pakai berdasarkan perda nomor 8 tahun 2014 tentang sampah jenis rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di kabupaten luwu timur ?
4. Berapa perhari jumlah ton sampah yang dicatat dinas lingkungan hidup di kabupaten luwu timur ?
5. Apakah berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sudah sesuai dan berjalan di kabupaten luwu timur ?
6. Apa saja kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di kabupaten luwu timur berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di kabupaten luwu timur?
7. Apakah perda nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sudah berjalan sebagai bunyi di kabupaten luwu timur?

Daftar pertanyaan founder pasar selaras di kabupaten luwu timur

1. Apa yang dimaksud dengan pasar selaras ?
2. Apa tujuan pasar selaras ini didirikan?
3. Apa hubungan pasar selaras dengan daur ulang sampah plastik?
4. Apa saja hasil dari sampah plastik yang dapat didaur ulang oleh pasar selaras?
5. Bagaimana pihak pengelola pasar selaras meningkatkan kemampuan dan keterampilan baik anggota maupun para pedagang dalam memasarkan suatu hasil produk dari plastik yang dibuat?

Daftar pertanyaan bank sampah yang aktif di kabupaten Luwu Timur

1. Bagaimana proses bank sampah mengolah sampah plastik agar menghasilkan suatu produk?
2. Apa saja sistem daur ulang yang diterapkan bank sampah?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh bank sampah saat mendaur ulang sampah plastik?
4. Apa pengaruh baik didirikan bank sampah ?

Lampiran 2

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malli, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan
No. Telp. 08 12345 7756 Website : www.dpmpstp.luwutimur.go.id
email : dpmpstp@luwutimurkab.go.id

Malli, 28 Maret 2024

Nomor : 500.16.7.2/058/PEN/DPMPSTP-LT/III/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. - Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
- Camat Burau
Di-
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 28 Maret 2024 Nomor : 058/KesbangPol/III/2024, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **SUCI RAMADANI**
Alamat : Desa Burau, Kec. Burau
Tempat / Tgl Lahir : Burau / 28 November 2002
Pekerjaan : Mahasiswi
Nomor Telepon : 082354971951
Nomor Induk Mahasiswa : 2003020067
Program Studi : Hukum Tata Negara
Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan Judul :

"PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN LUWU TIMUR"

Mulai : 28 Maret 2024 s.d. 28 April 2024

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

- Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
- Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
- Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPSTP



Andi Habi Unru, SE.

Pangkat : Pembina Utama Muda (IV.c)
: 19641231 198703 1 208

Tembusan :

- Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malli;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Malli;
- Sdr(i) SUCI RAMADANI di Tempat;
- Dekan **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO** di Tempat.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DPMPSTP
KABUPATEN LUWU TIMUR

Gambaran 1.3 Wawancara dengan ibu noni firdaus selaku fonder selaras kabupaten luwu timur



Gambaran 1.4 Wawancara dengan ibu Ika Dian Rostika selaku devisi pengurus pengelolaan bank sampah



RIWAYAT HIDUP



Suci Ramadani, Lahir Di Desa Bauru Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, Tanggal 28 November 2002, Penulis Merupakan Anak Ke 5 Dari 6 Bersaudara Pasangan Seorang Ayah Udin Dan Mardia. Saat Ini Penulis Bertempat Tinggal Di Dusun Silaja, Desa Bauru, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur. Pendidikan Dasar Penulis Diselesaikan Pada Tahun 2014 Di SDN 102 Bauru, Kemudian Ditahun Yang Sama Menempuh Pendidikan Di SMP Negeri 2 Bauru Hingga Tahun 2017. Pada Tahun 2017 Melanjutkan Pendidikan Di SMA Negeri 7 Luwu Timur Hingga Tahun 2020. Setelah Lulus SMA Di Tahun 2020, Penulis Melanjutkan Pendidikan Di bidang Yang Ditekuni Yaitu Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis : suci60946@gmail.com